

**KONSEP MUKALLAF DAN PEMENUHAN HAK POLITIK
BAGI PENYANDANG DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PATI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN
DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
STRATA SATU DALAM HUKUM TATANEGARA**

OLEH :

SITI FATIMATUZ ZAHROH

19103070045

PEMBIMBING

Dr. AHMAD YANI ANSHORI, M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, yang dimana rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD melalui pemilihan umum (PEMILU). Pemilihan umum dilaksanakan untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat yang artinya dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih pemimpinnya. Di Kabupaten Pati Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 mengatur Tentang Penyandang Disabilitas. Hak politik bagi penyandang disabilitas di tulis pada paragraf ke 9 pasal 13 Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini berbentuk penelitian deskriptif analitik subjek penelitian di tentukan dengan cara yuridis normatif Teknik keabsahan yang digunakan peneliti adalah deskriptif analitik. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, (1) KPU Pati memfasilitasi peserta pemilu penyandang disabilitas tanpa membedakan penyandang disabilitas atau non disabilitas. (2) Konsep mukallaf merupakan konsep yang mendasari untuk mereka berhak untuk menerima hak dan kecakapan mereka terhadap hak dan kewajiban. Dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia dengan memakai konsep mukallaf tidak ada kesulitan dalam penerapannya. Penyandang disabilitas sama dengan non disabilitas dalam kecakapannya. Mereka juga berhak akan dipilih ataupun memilih.

Kata kunci : *Mukallaf, Disabilitas, Hak Politik*

ABSTRACT

Indonesia is a country that adheres to a representative democracy system, in which the people can elect the President and Vice President, DPR, DPD and DPRD through general elections (PEMILU). General elections are held to fulfill the basic principles of democracy, namely people's sovereignty, which means that every citizen has the same right to elect their leader. In Pati Regency, Pati Regency Regional Regulation Number 2 of 2022 regulates Persons with Disabilities. Political rights for persons with disabilities are written in paragraph 9 of article 13. The fulfillment and protection of political rights for persons with disabilities in Indonesia is still a very serious problem, where there is often discrimination in the implementation of political rights fulfillment for persons with disabilities.

This research is in the form of analytical descriptive research, the research subjects are determined in a normative juridical way. The validity technique used by the researcher is descriptive analysis.

The results of this study found that, (1) KPU Pati facilitates election participants with disabilities without distinguishing persons with disabilities or non-disabilities. (2) The concept of Mukallaf is the underlying concept for them to be entitled to receive their rights and skills regarding rights and obligations. In fulfilling political rights for persons with disabilities in Indonesia by using the concept of mukallaf there are no difficulties in its application. People with disabilities are the same as non-disabled in their skills. They also have the right to be elected or vote.

Keywords: Mukallaf, Disabilities, Political rights

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Fatimatuz Zahroh
NIM : 19103070045
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika di kemudian hari terbukti plagiasi maka kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kerjasamanya

Yogyakarta, 29 Maret 2023



The image shows a handwritten signature in black ink over a red official stamp. The stamp is rectangular and contains the text 'METAL TEMPEL' and a unique identification number 'F47AKX355006047'. To the left of the stamp, there is a vertical stamp with the number '10000'.

Siti Fatimatuz Zahroh
19103070045

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan

Lamp : -

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Siti Fatimatuz Zahroh

NIM : 19103070045

Judul Skripsi : Konsep Mukallaf dan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Pada Pendataan Pemilihan Umum 2024 (Studi Ilmiah KPU Pati)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Strata Satu (S1) dalam ilmu Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

Wassaalamua'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Maret 2023

Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
NIP. 19731105 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-446/Un.02/DS/PP.00.9/04/2023

Tugas Akhir dengan judul : KONSEP MUKALLAF DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG
DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SITI FATIMATUZ ZAHROH
Nomor Induk Mahasiswa : 19103070045
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Maret 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 642b7427b1f08



Penguji I

Gugun El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 642a6f5a8c483



Penguji II

Nilman Ghofur, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 642a29c271c27



Yogyakarta, 29 Maret 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 642bd3e6597b4

MOTTO

“Sukses adalah guru yang buruk. Sukses menggoda orang yang tekun ke dalam pemikiran bahwa mereka tidak dapat gagal”

BILL GATES

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

QS AL-INSSYIRAH:5-6

“Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”

QS AL-INSYIRAH:8

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini Penulis Persembahkan Kepada:

1. Kedua Orang Tua, Bapak Sucipto dan Ibu Sutini tersayang yang senantiasa mencurahkan kasih sayangnya, memberikan inspirasi dan mendoakan setiap langkah penulis
2. Kakak Penulis Miftahul Huda dan Kakak Ipar Penulis Marsitoh yang selalu memberikan support untuk penulis
3. Keponakan ganteng Penulis Azmi Hauqolah Alamal Huda dan keponakan cantik Penulis Puspa Inaya Luthfia Shanum yang selalu menjadi penyemangat dalam selesainya skripsi ini
4. Keluarga besar Penulis, Pakde dan Budhe, Paman dan Bulik
5. Sepupu-sepupu Penulis terutama Muhammad Adib Abdul Jalil yang selalu menemani Penulis dalam kepenulisan skripsi, Alfi Lailatul Mahsunah yang selalu bertanya kapan wisuda, Siti Zumrotun Ulin Ni'mah yang selalu menjadi tempat curahan hati Penulis
6. Diriku sendiri yang telah berjuang sampai sejauh ini
7. Teman-teman yang telah menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di

			bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	zet (dengan titik di

			bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
َ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ.َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
اُوَّ.َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ.يَ.وَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".
2. Ta' marbutah mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnahal-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ
Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa
khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا
Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil
`ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا

Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru

jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT ,yang telah mengutus manusia pilihan Nabi Muhammad SAW, serta memberikan Taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “KONSEP MUKALLAF DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI) yang merupakan persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sholawat serta salam teruntuk pembawa rahmat serta petunjuk, Sayyidina Maulana Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini atas keterlibatan pihak dalam penyusunan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr.Drs. H. Makhrus, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
3. Bapak Drs.M. Rizal Qosim, M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
4. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag selaku Dosen Pembimbing penulis yang dengan ramah dan sabar membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini
5. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Tatanegara dan Staf Pegawai Hukum Tatanegara UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memberi ilmu dan membantu dalam kelancaran penulisan skripsi ini

6. Seluruh guru-guru di Yayasan Pendidikan Raudhatul Ulum Guyangan Trangkil Pati, tempat penulis menimba ilmu
7. Seluruh staf dan pegawai di instansi masing-masing terkait dengan penelitian
8. Semua teman-teman baik yang seangkatan senasib dan seperjuangan di program studi Hukum Tatanegara
9. Teman-teman tholabul ilmi Lanal Fudhala, Nila Hanik Atun Ni'mah dan Siti Sumiyati serta semua yang telah menemani dengan canda dan tawa dalam membantu penulisan skripsi ini
10. Seluruh keluarga yang selalu mendukung dalam kepenulisan skripsi ini

Akhirnya, tulisan ini selesai semoga mendapat keridhaan-Nya, dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Tentunya skripsi ini jauh dari kesempurnaan, karena kesibukan penulis, sempitnya waktu, dan keterbatasan kemampuan penulis, dan untuk itu penulis terbuka untuk kritik dan saran dari siapapun untuk menuju yang lebih baik.

Yogyakarta, 29 Maret 2023

Siti Fatimatuz Zahroh

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR.....	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xviii
DAFTAR ISI	xx
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II	16
TINJAUAN TENTANG TEORI NEGARA HUKUM DAN KONSEP MUKALLAF	16
A. Tinjauan Tentang Teori Negara Hukum	16
B. Tinjauan Tentang Konsep Mahkum Bih	19
1. Pengertian Mukallaf	20
2. Pengertian Ahliyyah	21
BAB III	28
TINJAUAN TENTANG PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS	28

A. Profil Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati	28
1. Sejarah Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati	28
2. Letak Geografis Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati	29
3. Visi, Misi dan Tujuan PPDI Pati	30
4. Jumlah Anggota PPDI dan Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati	31
B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pati	32
1. Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten	32
C. Hak Politik Penyandang Disabilitas	39
1. Pengertian Hak Politik	39
2. Pengertian Penyandang Disabilitas	40
3. Macam-macam Penyandang Disabilitas	42
D. Pemilihan Umum	45
1. Pemilihan Umum bagi Penyandang Disabilitas	45
2. Syarat-syarat Pemilihan Umum.....	47
BAB IV	49
ANALISIS KONSEP MUKALLAF DAN PEMENUHAN HAK POLITIK BAGI PENYANDANG DISABILITAS PADA PEMILIHAN UMUM.....	49
A. Analisis <i>ahliyatul ada'</i> dan <i>ahliyatul wujub</i> pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas dan non disabilitas.....	49
1. Analisis Ahliyatul ada'	49
2. Analisis ahliyatul wujub.....	51
B. Analisis Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas dan Upaya Pemenuhan Hak Politik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.....	54
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	74

Salinan Peraturan Bupati Pati No.2 Tahun 2022 tentang Penyandang Disabilitas	74
Pedoman Wawancara	129
Dokumentasi	133



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara hukum hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Istilah Negara Hukum merupakan terjemahan yang populer di Eropa sejak abad XIX.¹ Indonesia sebagai Negara hukum mengakui menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagai hak dasar manusia yang kodrati. Oleh karena itu, perlindungan, penghormatan dan penegakkan terhadap hak asasi manusia sangat gencar disuarakan di Indonesia demi tercapainya kesejahteraan, penghormatan terhadap kemanusiaan, keadilan dan kebahagiaan sebagai umat bernegara.² Negara Hukum bermakna bahwa Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan bagi setiap warga negaranya.³

Hal ini juga tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 yang memiliki makna bahwa segala peraturan dan perbuatan yang diatur oleh negara Indonesia haruslah berlandaskan oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang juga merupakan sumber hukum pertama yang berlaku di negara Indonesia.

Negara Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi perwakilan, yang dimana rakyat dapat memilih Presiden dan Wakil Presiden, Wakil Rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat

¹ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 81.

² Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011, hlm. 194

³ Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988, hlm. 53

(DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui pemilihan umum. Semua aspirasi dan kebijakan rakyat kemudian diterima dan dilaksanakan dan dikelola oleh pejabat-pejabat pemerintah yang terpilih.

Demokrasi dapat didefinisikan sebagai sistem pemerintahan negara yang diharapkan untuk mencapai suatu kedaulatan rakyat. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang terbagi menjadi tiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Ekualitas dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol satu sama lain berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Pemilihan umum adalah pranata yang terpenting dalam tiap negara demokrasi. Pranata ini berfungsi untuk memenuhi prinsip pokok demokrasi yaitu, kedaulatan rakyat, keabsahan pemerintahan, dan pergantian pemerintahan secara teratur. ketiga prinsip ini bertujuan untuk menjamin terjalanya dan terlaksananya cita-cita kemerdekaan, mencegah bercokolnya kepentingan tertentu di dalam tubuh pemerintahan.⁴

Pemilihan umum adalah kegiatan yang paling penting dalam proses demokrasi, dimana setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memilih pemimpinnya. selama masih berstatus sebagai warga negara indonesia maupun bertempat tinggal di luar negeri selama masih berstatus warga negara Indonesia maka, mempunyai hak

⁴ Tim Peneliti Sistem Pemilu, *Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Sebuah Laporan Penelitian (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1998), h.2

yang sama dalam pemilihan umum. Pemilihan umum juga merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih oleh suara langsung dari rakyat yang bersifat umum, bebas, rahasia, adil dan jujur.

Bagian kesembilan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa hak-hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih dalam jabatan publik, menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan, memilih partai politik atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum, membentuk serta menjadi anggota atau pengurus organisasi masyarakat atau partai politik, membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas serta aktif mewakili penyandang disabilitas dalam tingkat lokal hingga internasional, berperan serta aktif dalam sistem pemilihan umum, memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana pemilihan umum, serta memperoleh pendidikan politik.

Pemenuhan dan perlindungan hak politik bagi para penyandang disabilitas di Indonesia hingga saat ini masih menjadi permasalahan yang sangat serius, dimana seringkali terdapat adanya diskriminasi dalam implementasi pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. Hingga saat ini sangat jelas terlihat bahwa penyandang disabilitas belum secara maksimal dapat ikut serta dalam bidang politik dan pemerintahan di Negara Republik Indonesia.⁵ Pemilu dilaksanakan secara efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun untuk mewujudkan

⁵Ayu Dewi Wulandari, "Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Provinsi Bali Melalui Implementasi CRPD", Jurnal, 2019, hlm. 2.

Pemilu demokratis seringkali terhambat karena baik secara langsung, sengaja atau tidak sengaja masih terjadi *inequality* (ketidaksetaraan) bagi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Pesta demokrasi itu, meski sudah sekian lama berlangsung, tetap masih menjadi barang asing yang tak banyak terjangkau oleh sebagian kelompok difabel. Jumlah penyandang disabilitas di Indonesia tidak memiliki data pemilih difabel. Ketiadaan data ini merupakan masalah yang serius. Inilah pangkal masalah hak politik penyandang disabilitas sering terabaikan.⁶

Di Pati sendiri penyandang disabilitas di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyandang Disabilitas. Hak politik bagi penyandang disabilitas di tulis pada paragraf ke 9 pasal 13. Hak politik bagi penyandang disabilitas meliputi hak:

1. Memilih dan dipilih dalam hak politik
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis ataupun lisan
3. Memilih partai politik dan/ atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya

⁶ I Gusti Gede Made Gustem Lasida, “Membangun Pemilu Inklusif untuk Difabel”, Jurnal, 2017, hlm. 2

7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati dan pemilihan kepala desa dan
8. Memperoleh pendidikan politik⁷

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di kabupaten Pati pada pendataan Pemilu 2024 ?
2. Bagaimana konsep mukallaf menganalisis hak politik bagi penyandang disabilitas?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Adapun tujuan disusun nya skripsi ini adalah sebagai berikut:
Untuk mengetahui pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di kabupaten Pati dalam konsep mukallaf.
 - b. Untuk mengetahui upaya hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kabupaten Pati.
2. Kegunaan penelitian
 - a. Kegunaan Secara Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian mengenai hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum di kabupaten Pati Jawa Tengah. Hasil penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi terhadap masyarakat terutama terhadap kalangan akademisi untuk merangsang pemikiran kritis para akademisi menyikapi dinamika Tata Negara yang ada.

⁷ Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13.

b. Kegunaan Secara Praktis

Bagi Masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kabupaten Pati Jawa Tengah. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana penambah referensi atau penambahan keilmuan secara umum, khususnya bidang Hukum Tata Negara. Bagi pemerintah, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana masukan agar pelaksanaan Pemilihan umum berlangsung sesuai konstitusi Negara serta dapat memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

D. Telaah Pustaka

Kajian tentang konsep mukallaf dan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pendataan pemilihan umum 2024 (Studi Kasus KPU Pati), tentunya membutuhkan referensi yang mendukung terhadap proses penulisan yang sedang dikerjakan. Penulisan ini berkaitan dengan penulisan yang pernah dilakukan sebelumnya. Hal ini dapat digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penulisan dan digunakan untuk mengembangkan penyelidikan pendahuluan yang sistematis yang berkaitan dengan penulisan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, sangat penting untuk meninjau penulisan sebelumnya untuk menentukan relevansi nya, baik berbentuk jurnal, skripsi, makalah, dan tulisan-tulisan lainnya.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Islamiah Ilyas (2019) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:1). Pemenuhan hak politik yang didapatkan oleh penyandang disabilitas mental dari Komisi Pemilihan Umum Kab. Gowa adalah hak pilih. Hak pilih diberikan

kepada penyandang disabilitas mental yang pada saat pendataan dalam keadaan stabil. 2) Partisipasi politik penyandang disabilitas mental di kabupaten Gowa adalah hak untuk ikut berpartisipasi dalam semua rangkaian proses demokrasi. Penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan yang sama baik itu disabilitas fisik, mental dan intelektual. 3) Pandangan masyarakat terhadap penyandang disabilitas di kabupaten Gowa masih belum menunjukkan keadaan yang baik. Sosialisasi kesehatan mental belum dilakukan dengan baik sehingga masih banyak warga di kabupaten Gowa belum teredukasi pentingnya kesehatan mental.⁸

Selanjutnya penelitian serupa juga pernah dilakukan oleh Indah Rahayu (2020) Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hak politik penyandang tuna grahita telah terealisasi. Pemanfaatan hak suara telah di jalankan oleh pemerintah dengan mendaftarkan penyandang tuna grahita sebagai pemilih dan untuk memudahkan para penyandang tuna grahita untuk berpartisipasi KPU melakukan sebuah sosialisasi yang mengarahkan bagaimana proses pada pemilihan umum, selain itu KPU juga memudahkan penyandang tuna grahita yang tidak mampu sendiri untuk memberikan hak pilihnya dapat didampingi oleh keluarga. Pemanfaatan hak suara yang didapatkan tuna grahita, justru diantaranya ada yang tidak memanfaatkan karena faktor dari keluarga penyandang tuna grahita

Adapun, penelitian pernah dilakukan oleh Muhammad Ali (2020), dengan judul penelitian “pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas mental dalam pemilihan umum presiden/wakil

⁸ Islamiah Ilyas, “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif hukum ketatanegaraan islam (studi kasus di KPU Gowa)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019

presiden tahun 2019”. Penelitian ini, menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan umum, Penyandang disabilitas mental berhak memilih maupun dipilih.

Selain itu, dalam melakukan upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas mental pada pemilihan umum presiden/wakil presiden tahun 2019 KPU Kota Mataram mengalami beberapa kendala yaitu , kendala struktural, substansi dan kultur.⁹

Berdasarkan beberapa penelitian di atas, terlihat bahwa banyak penelitian yang membahas tentang hak politik bagi penyandang disabilitas . Kajian-kajian di atas digunakan sebagai telaah pustaka dan acuan dalam penulisan ini. Perbedaan penulisan ini dengan penulisan sebelumnya adalah penelitian ini hanya Berfokus Pada Hak Politik bagi penyandang di kabupaten Pati dilihat dari konsep mukallaf serta dikaitkan dengan perda no. 2 tahun 2022 Kabupaten Pati. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji nya lebih dalam.

E. Kerangka Teoretik

Untuk dapat memuat suatu karya ilmiah, diperlukan kerangka teoritik sebagai pisau analisis. Oleh karena itu, untuk memecahkan dan menjawab pokok permasalahan yang telah disebutkan di sub-bab sebelumnya, penulis menggunakan beberapa teori yang relevan untuk menganalisis pokok permasalahan tersebut. Beberapa teori tersebut sebagai berikut:

1. Teori Negara Hukum

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atau berasaskan atas hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini ditegaskan dalam

⁹ Muhammad Ali, *“Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019” skripsi* Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,2020

Undang-Undang 1945 amandemen ketiga pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Indonesia adalah Negara Hukum”.¹⁰ Karena Indonesia adalah negara hukum maka tindakan suatu penyelenggara negara maupun warga negara dibatasi oleh suatu hukum, yang mana suatu hukum memuat norma-norma dan kaidah-kaidah yang harus ditaati, karena apabila hukum tidak dibatasi maka orang atau penyelenggara negara tersebut akan memperoleh sanksi atau hukuman.

Dalam suatu negara hukum, ekstensi hukum dijadikan instrumen dalam menata kehidupan kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan.¹¹ Inilah yang menjadi ciri atau unsur utama negara hukum Indonesia, yaitu hukum bersumber pada Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia juga merupakan ideologi negara, artinya telah menumbuhkan keinginan bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. Oleh karena itu perwujudannya tidak bisa lain harus berpedoman atau bersumber pada pandangan hidup berkelompok bangsa Indonesia.¹²

Teori ini digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang pertama yaitu pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum tahun 2024.

2. Teori Mukallaf

Mukallaf adalah orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah maupun dengan larangan-Nya. Ia pantas untuk menerima titah melakukan perbuatan atau meninggalkannya, atau memilih antara melakukan dan meninggalkannya. Seluruh tindakan hukum mukallaf harus

¹⁰ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen.

¹¹ Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011), hlm 22.

¹² Azhary, Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-unsurnya, (Jakarta: UI Press, 1955), hlm. 121.

dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perlu diungkap tentang pembentuk hukum syara' serta perbuatan mukallaf sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya.

A. Dasar Taklif

Adapun dasar taklif (pembebanan) adalah akal dan pemahaman. Akal yang mampu memahami itulah yang menjadi landasan taklif. Para ahli sepakat bahwa syarat mukallaf haruslah berakal dan faham. Karena taklif (pembebanan) adalah tuntutan, maka mustahil membebani sesuatu yang tidak berakal dan tidak faham seperti benda mati dan binatang. Sedang orang gila atau anak-anak yang hanya mempunyai pemahaman global terhadap tuntutan tanpa pemahaman yang rinci bahwa tuntutan itu merupakan perintah atau larangan yang mempunyai dampak pahala atau siksa, atau bahwa yang memerintah adalah Allah swt. yang harus ditaati, maka statusnya untuk memahami secara rinci sama halnya dengan binatang atau benda mati yang tidak mampu memahami tuntutan yang dasar.¹³

B. *Mahkum 'Alaih*

Mahkum 'alaih adalah orang yang mampu memahami perintah Allah dengan perbuatannya, atau disebut juga dengan sebutan mukallaf.¹⁴ Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah mensyaratkan mukallaf kepada orang yang baligh, berakal, dan memahami perintah Allah.¹⁵

Teori ini digunakan untuk menganalisa rumusan masalah yang kedua yaitu konsep mukallaf terhadap hak politik bagi penyandang disabilitas.

¹³ Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, hlm. 532

¹⁴ Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1971), hlm. 275

¹⁵ Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *al-Jami' Limasail Ushulul Fiqh*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2000), hlm. 52

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian di perlukan adanya metode-metode yang digunakan untuk menjelaskan tentang cara penyelesaian permasalahan, sehingga penelitian bisa terselesaikan. Maka dari itu penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field research*), yaitu penelitian dengan observasi dan wawancara secara langsung terhadap KPU Kabupaten Pati.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek dan kebiasaan masyarakat.¹⁶ Metode deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran suatu peristiwa yang terjadi dan memaparkan objek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada serta kronologis dan sistematis untuk kemudian dikaitkan dengan kaidah-kaidah hukum tertentu dalam memecahkan masalah.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji dan meneliti suatu obyek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada ujian hipotesis. Metode penelitian kualitatif ini sering disebut “metode penelitian *naturalistic*” karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (*natural setting*):disebut juga sebagai metode etnografi karena pada awalnya, metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang

¹⁶ Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta :Gramedia, 1985), hlm.19

antropologi budaya; dan disebut juga sebagai metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini , penulis menggunakan dua macam data, yaitu data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari, yaitu dengan wawancara secara langsung dengan ketua KPU Kabupaten Pati.

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain. Tidak di peroleh penulis dari objek penulisannya. Data sekunder memiliki fungsi sebagai pelengkap untuk memperkuat data-data yang diperoleh melalui penelitian lapangan

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dipakai untuk mengumpulkan informasi atau fakta-fakta di lapangan. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian karena tujuan utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui dan menguasai teknik pengumpulan data, kita tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

A. Pengumpulan data Primer, yang diperoleh dari lapangan dilakukan dengan berbagai cara yaitu :

1) Wawancara

Wawancara atau *interview* merupakan proses tanya jawab secara lisan dimana dua orang atau secara fisik. Dalam

proses wawancara terdapat dua pihak yang menempati kedudukan yang berbeda, satu pihak berfungsi sebagai pencari informasi atau disebut pewawancara atau *interviewer* sedang pihak yang lain berfungsi sebagai pemberi informasi atau informan atau responden.¹⁷

Pada penelitian ini peneliti berkedudukan sebagai pewawancara dan yang menjadi responden adalah pengurus Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Pati yaitu dengan Bapak Haryono, S.H.I, M.S.I dan Bapak Suratno selaku ketua Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Kabupaten Pati serta dengan ibu Rubi'atun, Mbak Rumiati selaku penyandang disabilitas

Teknik wawancara yang digunakan bersifat bebas terpimpin yaitu wawancara dilakukan dengan menggunakan berupa catatan menggunakan pokok-pokok yang akan ditanyakan, sehingga dalam hal ini dimungkinkan masih ada variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika *interview* yang dilakukan.¹⁸

2) Observasi

Observasi merupakan pengamatan maupun pencatatan secara sistematis yang ditujukan dalam rangka penelitian untuk mendapatkan data. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan untuk mengetahui pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di kabupaten pati dan kendala yang

¹⁷ Ronny Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Ghaliia Indonesia,1982) hlm. 71.

¹⁸ Ronny Hantijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta, Ghaliia Indonesia,1982).hlm.73

dihadapi oleh KPU dalam hal pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas.

3) Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan studi menggunakan dokumen-dokumen resmi serta arsip-arsip yang terkait permasalahan yang akan dibahas.¹⁹ Dalam hal ini permasalahan yang dibahas berkaitan mengenai pemenuhan hak politik disabilitas bagi penyandang disabilitas

B. Pencarian data sekunder dilakukan dari berbagai tulisan yang bersumber pada kepustakaan dan arsip.

1) Membaca bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Yang mana berupa Perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat kabar, majalah, ensiklopedia dan kamus-kamus.

2) Membaca tulisan yang berupa laporan-laporan, yang biasanya ditemukan pada tempat penyimpanan arsip.

6. Analisis data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang menggunakan pola deskriptif analisis,²⁰ yaitu data yang diperoleh dari responden baik yang berupa lisan maupun tulisan, dan perilaku nyata yang dipelajari secara utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Demi mempermudah dan memahami pembahasan dalam penelitian ini, penelitian harus disusun secara sistematis untuk dapat menghasilkan penelitian yang maksimal. Oleh karena itu, penulis membagi hasil penelitian ini menjadi 5 bab sebagai berikut

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengaturan Penelitian Hukum, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 21

²⁰ Ibid, hlm. 250.

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang terdiri dari 7 (tujuh) subbagian yang tersusun secara berurutan yang dimulai dari latar belakang munculnya permasalahan yang di angkat dan diteliti.

Menjelaskan tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka menjelaskan sumber atau data yang akan dijadikan referensi penelitian, kerangka teoretik menjelaskan teori yang akan dipakai oleh peneliti, metode penelitian menjelaskan metode seperti apa yang akan dipakai oleh peneliti, dan yang terakhir, yaitu sistematika pembahasan menjelaskan tentang susunan penelitian.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan negara hukum dan teori mukallaf. Tinjauan dan teori tersebut yang akan digunakan sebagai pisau Analisa dalam menjawab rumusan masalah yang ada.

Bab ketiga, berisi paparan mengenai pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum di Kabupaten Pati.

Bab Keempat, berisi analisis upaya hak politik bagi penyandang disabilitas pada pemilihan umum di kabupaten pati.

Bab kelima, merupakan bab penutup dari skripsi ini yang didalamnya berisi tentang kesimpulan penulis yang diikuti oleh saran-saran dimana penulis mengambil poin-poin dari rumusan masalah.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, observasi, dan pembahasan yang telah dilaksanakan mengenai Konsep Mukallaf dan Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dan gambaran pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas serta konsep mukallaf dalam menganalisis pemilihan dalam hal tersebut, maka dapat ditarik kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Pati.

Penyandang Disabilitas merupakan masyarakat yang memiliki hak politik sama dengan non disabilitas. Hal ini yang menyebabkan pemerintah untuk memenuhi hak politiknya. Hak politik bagi penyandang disabilitas diantaranya:

1. Memilih dan dipilih dalam hal politik
2. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
3. Memilih partai politik dan /atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
4. Membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/ atau partai politik
5. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional dan internasional
6. Berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan atau bagian penyelenggaraannya
7. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati dan pemilihan kepala desa dan

8. Memperoleh pendidikan politik.

Dari poin-poin tersebut KPU Pati selaku penyelenggara melakukan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas. KPU Pati bekerjasama dengan PPDI Pati (Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia) untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas. Upaya-upaya yang dilaksanakan KPU Pati untuk memenuhi hak politik bagi penyandang disabilitas diantaranya :KPU Pati melakukan pendidikan politik bersama dengan partai-partai politik. KPU Pati bekerjasama dengan komunitas penyandang disabilitas. KPU Pati melakukan sosialisasi terhadap penyandang disabilitas. KPU Pati memfasilitasi TPS yang ramah dan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas. KPU Pati mengutamakan para penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pelaksana pemilu.KPU Pati tidak membedakan para penyandang disabilitas dengan para masyarakat non penyandang disabilitas.

Dalam pelaksanaan pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal. Karena masih banyak kendala-kendala yang dihadapi oleh KPU beserta dengan PPDI , antara lain:

1. Banyak masyarakat yang memiliki keluarga penyandang disabilitas yang tidak sadar akan pentingnya hak politik bagi penyandang disabilitas
2. Masih banyaknya masyarakat yang menganggap remeh tentang pemenuhan hak politik
3. Minimnya kesadaran masyarakat akan hak politik
4. Sosialisasi yang dilakukan masih kurang maksimal.
5. Bagi Penyandang Disabilitas yang berat tidak memiliki akses untuk menyuarakan hak pilihnya.

2.Konsep Mukallaf Menganalisis Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas

Konsep mukallaf merupakan konsep yang mendasari untuk mereka berhak untuk menerima hak dan kecakapan mereka terhadap hak dan kewajiban. Dalam pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia dengan memakai konsep mukallaf tidak ada kesulitan dalam penerapannya. Penyandang disabilitas sama dengan non disabilitas dalam kecakapannya. Mereka juga berhak akan dipilih ataupun memilih.

Berbeda dengan konsep *al mawardi* dalam hal kepemimpinan. *Al mawardi* menyebutkan Pemimpin harus memenuhi 7 aspek diantaranya:

1. Adil
2. Memiliki ilmu yang luas untuk ijtihad
3. Sehat panca indera
4. Sehat jasmani
5. Berani dan tegas membela rakyat
6. Pandai mengendalikan urusan rakyat
7. Bernasab Quraisy

Hal ini tentunya sangat berbeda dengan implementasi pemimpin di Indonesia. Di Indonesia penyandang disabilitas berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin. Tetapi bagi penyandang disabilitas mental atau ODGJ mereka tidak berhak untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, penulis memberikan saran kepada KPU Pati untuk pemenuhan hak politik bagi penyandang disabilitas yaitu untuk lebih maksimal lagi dalam pemenuhan hak politik seperti, Sosialisasi

dilakukan tiap desa bagi penyandang disabilitas. KPU memberikan pendidikan politik bagi penyandang disabilitas tiap daerah dan dilakukan secara rutin agar masyarakat memahami akan pentingnya hak politik.

Untuk Organisasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) lebih menumbuhkan semangat serta kesadaran terhadap pentingnya pemenuhan hak politik serta bisa bersama dengan penyandang disabilitas yang tidak tergabung untuk merangkul dan memberikan arahan serta pengetahuan akan pentingnya hak politik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Ushul Fiqih

Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, *al-Jami' Limasail Ushulul Fiqh*, (Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2000)

Abdul Karim ibn Ali ibn Muhammad an-Namlah, as-Syamil : *fi Hudud wa Ta'rifat Mushthalahat Ilm Ushul Fiqh*

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Cet. Pertama, Semarang: Toha Putra Group, 1994)

Ali Ibn, Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rifat*, Singapura: al-Haramain, tanpa tahun

Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*.

Muhammad Mustofa az-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Daar al-Khair, 2006.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)

Wahbah al-Juhaili, *Ushul Fiqh al-Islami I*, Beirut: Daar al-Fikr, 1986

Zakiyuddin Sya'ban, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Daar al-Kutub, 1971).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum RI No. 11 Th.2019 tentang perubahan kedua atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No.11 Th. 2018 tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 13.

B. Buku Artikel Penelitian Hukum

Abdul Mukthie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2016.

Azhary, *Negara Hukum Indonesia Analisis Normatif Tentang Unsur-unsurnya*, (Jakarta: UI Press,1955).

Edi Suharto, “*Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*”. (PT.Reflika Aditama 2005), hlm. 11

Hilmi Ardani Nasution, “*Memilih Dan Dipilih Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum*”, Jurnal, Volume 10, Nomor 2, Desember, 2019.

Islamiah Ilyas, “*Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Perspektif hukum ketatanegaraan islam (studi kasus di KPU Gowa)*”. Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2019.

Khoirul Anam, *Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan untuk Mahasiswa*, Yogyakarta: Inti Media, 2011.

Kontjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta :Gramedia, 1985)

Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Sinar Bakti, 1988.

Muhammad Ali, “*Pemenuhan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum Presiden/Wakil Presiden Tahun 2019*” skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram,2020

Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.

Ni’matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*,Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2011),hlm 22.

Ronny Hantijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta, Ghaliia Indonesia,1982)

Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Soerjono Soekanto, *Pengaturan Peenelitian Hukum*, cet. Ke-3 (Jakarta: UI Press,1986).

C. Sumber Lain

Wawancara dengan Suratno, Ketua PPDI Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 25 Februari 2023

Wawancara dengan Haryono S.H.I, M.S.I, Anggota KPU Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 27 Februari 2023

Wawancara dengan Rubi'ati, anggota PPDI Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 29 Maret 2023

Wawancara dengan Rumiwati, anggota PPDI Pati, Pati, Jawa tengah, tanggal 29 Maret 2023

<https://kab-pati.kpu.go.id>

<https://sidesa.jatengprov.go.id/pemkab/disabilitas/33.18>